

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PABRIK MAKLON ATAS
PENGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DALAM INDUSTRI KOSMETIK
DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

TSALATSAVIRA ANASTASIA RACHMANIA HERNANDA

NPM. 22071010282

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PABRIK MAKLON ATAS
PENGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DALAM INDUSTRI KOSMETIK
DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

TSALATSAVIRA ANASTASIA RACHMANIA HERNANDA

NPM. 22071010282

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PABRIK MAKLON ATAS
PENGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DALAM INDUSTRI KOSMETIK
DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari, Senin, tanggal 20 Juli 2026

Penyusun,



Tsalatsavira Anastasia Rachmania Hernanda

NPM. 22071010282

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Dessy Maevangsari, S.H. L. Lm.

NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,



Maria Novita Apriyani, S.H. M.H.

NIP. 19930705 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PABRIK MAKLON ATAS
PENGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DALAM INDUSTRI KOSMETIK
DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**

Penyusun,


Tsalatsavira Anastasia Rachmania Hernanda

NPM. 22071010282

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari ~~Senin~~, tanggal ~~20 Juli~~ 2026

Pembimbing



Dessy Maevangsari, S.H., L. Lm.

NIP. 19911229 202406 2 002

Dewan Penguji

Ketua,



Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I,



Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota II,



Dessy Maevangsari, S.H., L. Lm.

NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur**


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M. Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PABRIK MAKLON ATAS
PENGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DALAM INDUSTRI KOSMETIK
DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Penyusun,

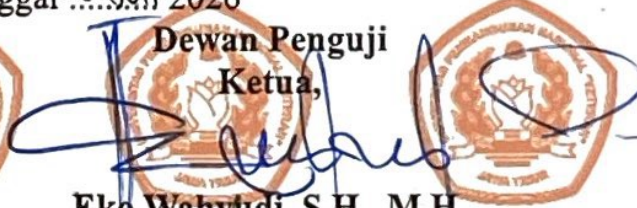

Tsalatsavira Anastasia Rachmania Hernanda
NPM. 22071010282

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026

Pembimbing


Dessy Maevangsari, S.H., L. Lm.
NIP. 19911229 202406 2 002

Dewan Penguji
Ketua,


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I,


Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota II,


Dessy Maevangsari, S.H., L. Lm.
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M. Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tsalatsavira Anastasia Rachmania Hernanda
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 8 Agustus 2004
NPM : 22071010282
Bidang / Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jalan Tirta Raya 2 No. 83, Waru, Sidoarjo

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam Daftar Pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, ...19 Juli.....2026



Tsalatsavira Anastasia Rachmania Hernanda
NPM. 22071010282

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Penulis mengambil judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM PABRIK MAKLON ATAS PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DALAM INDUSTRI KOSMETIK DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA”**. Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan program skripsi dan merupakan bagian dari perencanaan penyusunan penulisan hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Dessy Maeyangsari, S.H., L. Lm., selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah banyak membantu dalam proses penyusunan.

7. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., dan Bapak Waluyo, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menjalani proses pembelajaran dan dapat menjadi dasar bahan hukum penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
10. Kepada kedua orang tua dan keluarga, terutama mama yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan atas segala proses yang terbaik untuk penulis.
11. Kepada teman semasa SMP penulis hingga saat ini Shafa Camila selain itu, teman penulis dari awal magang hingga saat ini Tavia Yolanda yang selalu memberikan bantuan dan dukungan, serta selalu mendengarkan setiap keluhan penulis.
12. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis terima dengan lapang dada.

Surabaya, Juli 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Tsalatsavira Anastasia Rachmania Hernanda
NPM : 22071010282
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 8 Agustus 2004
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PABRIK MAKLON ATAS PENGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DALAM INDUSTRI KOSMETIK DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan pabrik maklon atas penggunaan bahan berbahaya dalam industri kosmetik di Indonesia berdasarkan hukum perdata serta menganalisis tanggung gugat perdata yang timbul akibat perbuatan tersebut. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik penggunaan bahan berbahaya dalam produksi kosmetik yang tidak hanya mengancam kesehatan konsumen, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa sebagai pemilik merek. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pemenuhan unsur PMH oleh pabrik maklon dan bentuk tanggung gugat perdata yang dapat dibebankan kepadanya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta dianalisis secara preskriptif menggunakan teori Perbuatan Melawan Hukum dan teori tanggung jawab hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan berbahaya oleh pabrik maklon memenuhi seluruh unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai keamanan dan mutu kosmetik. Konsekuensinya, pabrik maklon bertanggung gugat secara perdata untuk memberikan ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, dan pemulihan keadaan kepada pihak yang dirugikan, serta klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian maklon tidak dapat menghapus tanggung gugat apabila kerugian timbul akibat kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan pabrik maklon.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pabrik Maklon, Bahan Berbahaya, Industri Kosmetik, Tanggung Gugat Perdata.

ABSTRACT

This study aims to analyze the fulfillment of the elements of tort committed by contract manufacturing companies through the use of hazardous substances in cosmetic production and the resulting civil liability. This research employed a normative legal method using statutory and conceptual approaches, analyzed prescriptively based on tort theory and the theory of legal liability. The findings indicate that the use of hazardous substances fulfills all elements of tort under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, namely the existence of an act, unlawfulness, fault, damage, and a causal relationship. Such conduct also violates Law Number 17 of 2023 on Health, Government Regulation Number 28 of 2024, and regulations of the Indonesian Food and Drug Authority concerning cosmetic safety and quality. Accordingly, contract manufacturing companies are civilly liable to provide compensation for material and immaterial damages, as well as restoration to the injured party. Furthermore, limitation of liability clauses in manufacturing agreements cannot eliminate civil liability where losses arise from the manufacturer's fault or unlawful conduct.

Keywords: *Compensation, Cosmetic Safety, Legal Protection, Principal, Breach of Contract.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN OROGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8

1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3 Bahan Hukum	15
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	18
1.6.6 Sistematika Penulisan	19
1.7 Tinjauan Pustaka	20
1.7.1 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata.....	20
1.7.2 Tinjauan Umum Tanggung Gugat	24
1.7.3 Tinjauan Umum Peraturan-Peraturan Terkait Produksi Perawatan Kulit.....	26
1.7.4 Tinjauan Umum Pabrik Maklon Kosmetik.....	30
1.7.5 Tinjauan Umum Pemilik Merek (Pengguna Jasa Maklon)...	32
BAB II PEMENUHAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PABRIK MAKLON DALAM PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA PADA INDUSTRI KOSMETIK DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INDONESIA.....	35
2.1 Analisis Hubungan Hukum antara Pabrik Maklon dan Pengguna Jasa dalam Produksi Kosmetik.....	35

2.1.1 Hubungan Kontraktual antara Pabrik Maklon dan Pengguna Jasa	37
2.1.2 Kewajiban Hukum Pabrik Maklon dalam Produksi Kosmetik	39
2.2 Analisis Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Pabrik Maklon atas penggunaan bahan berbahaya dalam produk kosmetik	43
2.2.1 Adanya Tindakan atau Perbuatan	44
2.2.3 Adanya Kesalahan dari Pelaku	50
2.2.4 Adanya Unsur Kerugian dari Pihak Lain	54
2.2.5 Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian	57
BAB III TANGGUNG GUGAT PABRIK MAKLON ATAS PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA PADA INDUSTRI KOSMETIK DI INDONESIA ..	61
3.1 Bentuk dan Batasan Pertanggungjawaban Yuridis Pabrik Maklon Akibat Perbuatan Melawan Hukum	61
3.1.1 Bentuk Pertanggungjawaban Yuridis Pabrik Maklon Akibat Perbuatan Melawan Hukum	61
3.1.2 Batasan Pertanggungjawaban Yuridis Pabrik Maklon Akibat Perbuatan Melawan Hukum	66
3.1.3 Tanggung Gugat Pabrik Maklon dalam Perspektif Pelaku Usaha	68
3.2 Analisis Upaya Hukum Pengguna Jasa terhadap Kerugian Akibat	72
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi	72

3.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi.....	76
3.2.3 Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa atas Kerugian yang Ditimbulkan	80
BAB IV PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan.....	84
4.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian dengan Terdahulu	10
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Informasi Produk.....	4
---------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	92
Lampiran 2. Transkrip Nilai	93
Lampiran 3 Persetujuan Ujian Skripsi	94
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	95
Lampiran 5. Kartu Bimbingan	96
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul.....	98
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT	99
Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi	100
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang	101
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	102
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin	103
Lampiran 12. Hasil Uji Turnitin Skripsi	104
Lampiran 13. LoA Artikel Jurnal	105
Lampiran 14. Hasil Turnitin Artikel Jurnal	106
Lampiran 15. Sertifikat Library Class.....	107
Lampiran 16. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan Pada Siamik	108
Lampiran 17. Lembar Revisi I	109
Lampiran 18. Lembar Revisi II.....	110
Lampiran 19. Lembar Revisi III.....	111